
DILEMA AGAMA DAN PANCASILA DI RUANG PUBLIK INDONESIA

Agus Mauluddin

Peneliti di CIC Institute of Rural and Urban Studies

Email: agusmauluddin@sociologist.com

Abstract

This paper aims to challenge his studies (Bonotti and Seglow, 2017; Eiedat, 2017; Fenton, 2016; Kaul, 2017; Kraidy and Krikorian, 2017; Nachi, 2016), which see religion and public sphere, but minus the context of Pancasila ideology. And perfecting his study Asrori (2016) who saw religion-in this case religious education in the context of the Pancasila ideology, but minus the study of public sphere in his study. Thus, this paper seeks to synthesize the position of religion in public sphere of Indonesia which has the ideology of Pancasila, and what is the policy alternative of the religious dilemma that is "brought" into public sphere of Indonesia? By using a qualitative approach, the library research method with a review of various international and national journal articles, and book reviews, this study produces at least two important findings, namely, first, religion and the state cannot be dichotomized in the ideology of Pancasila. Freedom of expressing religiosity in the public sphere becomes an embedded principle in the ideology of the Pancasila. Its implications for religious freedom in the public sphere are absolutely regulated fairly and wisely based on the principles of Pancasila. Secondly, the State and "internal" Religion needs to synergize in building freedom of expression in the public sphere; every religion in expressing its religiosity in the public sphere needs to pay attention to universal values. That is, "language" religion expressed in public sphere must have a "universal framework" that can be accepted by other citizens.

Keywords: *Public Sphere, Religion In Public Sphere, Pancasila*

A. PENDAHULUAN

Indonesia bukanlah Negara Agama, bukan juga Negara Sekular. Indonesia dikenal dengan Negara Pancasila. Walaupun demikian, peran agama tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Jika melihat sejarah bangsa Indonesia, peran agama begitu dominan dalam merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah.

Permasalahan yang kemudian muncul, yaitu ketika agama memiliki posisi dan proporsi yang besar di dalam masyarakat Indonesia, berimplikasi pada "dibawanya" agama ke dalam ruang publik (kehidupan sosial masyarakat). Agama seakan-akan dibenturkan dengan Negara.

Walaupun demikian, Hefner (2000) melihat bahwa masyarakat sipil (Indonesia) mengedepankan agama berada di ruang publik, tetapi menjaga jarak dari kuasa negara yang sifatnya memaksa. Agama dibawa ke arena (ruang) Publik, tetapi pesan-pesannya tetap berada pada diri pemeluknya (independensi agama tetap terjaga). Agama menjadi faktor penyeimbang dan kritik terhadap negara dan pasar, bukan malah memberikan keduanya kekuasaan sosial yang lebih besar.

“Politik yang hanya ada di negara, agama hanya untuk di tempat ibadah saja.” Istilah itu-lah yang melambangkan sebuah negara yang sekular (agama di ruang privat), namun tidak berlaku pada konteks Indonesia (agama di ruang publik, -walaupun Indonesia bukan negara agama). Negara Indonesia yang notabene berideologi Pancasila. Secara historis disebutkan bahwa ideologi Pancasila adalah gambaran dari karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila ini begitu kentara memiliki hubungan dengan agama. Agama seakan-akan tidak bisa dikotomi dengan negara, begitu juga sebaliknya (Mauluddin, 2015; Sirojuddin, 2012; Naupal, 2015).

Saidi (2009) melihat rumusan “Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekular” merupakan sebuah jalan tengah yang paling historis. Penjelasan terkait jalan tengah ini merujuk pada kecenderungan mengabaikan perlindungan terhadap kaum minoritas. Dalam memecahkan masalah sengketa dalam “berkeyakinan” misalnya, posisi negara “hanya” sebagai pendefinisikan agama resmi, jangan sampai melampaui *tapal-batas* wewenangnya sebagai “*police*” keyakinan di negara Indonesia.

Dilema agama dan Pancasila di ruang publik, terutama di dalam negara yang menganut ideologi Pancasila, seperti Indonesia, yang menjadi menarik untuk didiskusikan dalam *paper* ini. Paper ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penting. *Pertama*, bagaimana posisi agama di ruang publik di negara yang berideologi Pancasila? Kedua, apa alternatif kebijakan dari permasalahan agama yang berada di dalam ruang publik Indonesia? Hasil

kajian ini diharapkan dapat menawarkan pemikiran baru dan menjadi kerangka teoretik dalam melihat agama di ruang publik Indonesia.

Studi-studi tentang agama dan ruang publik telah banyak dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan Sosial, di antaranya studinya Bonotti dan Seglow, 2017; Eiedat, 2017; Fenton, 2016; Kaul, 2017; Kraidy dan Krikorian, 2017; Nachi, 2016, yang melihat agama dan ruang publik, namun minus konteks ideologi Pancasila. Selain itu studinya Asrori (2016) yang melihat agama -dalam hal ini pendidikan agama- dalam konteks ideologi Pancasila, namun minus kajian ruang publik di dalam studinya. Studi ini berusaha untuk menyintesis posisi agama di ruang publik di negara yang berideologi Pancasila, seperti Indonesia. Studi ini berargumen “kesepakatan” bahwa Indonesia bukanlah negara agama, bukan juga negara sekular. Indonesia adalah negara Pancasila. Itu merupakan sebuah jalan tengah yang paling historis dan *final*. Pentingnya meletakkan agama yang memiliki posisi dan proporsi yang besar di dalam masyarakat Indonesia, yaitu agama yang “dibawa” ke dalam ruang publik Indonesia dengan “bahasa” agama yang memiliki “kerangka universal”.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kepustakaan dengan *review* berbagai artikel jurnal internasional dan nasional, serta pustaka buku. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mana pada proses pengumpulan data dan penghimpunan berbagai informasi dilakukan dengan penelaahan (Creswell, 2007).

Dalam penelitian ini, agama dilihat perannya dalam ruang publik. Agama di sini sebagai objek penelitian, dilema yang kemudian muncul ketika agama masuk ke dalam ruang publik Indonesia yang Pancasila. Data yang tersedia kemudian diinterpretasi dan dijelaskan secara teoretik (Sujatmiko, 2014).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sebuah Kajian Ruang Publik Agama di Dunia

Eiedat (2017) dalam tulisannya memberikan kerangka pemikiran Islam (basis Sunni) yang diletakkan dalam konteks politik deliberatif. Elemen-elemen deliberatif seperti kebebasan, persamaan, timbal balik, penalaran, pilihan, persaudaraan dan solidaritas menjadi pembingkai pemikiran Islam dalam kerangka ruang publik. Eiedat memberikan tiga model Islam yang diidentifikasi di antaranya: pertama, model sufi/individualis; kedua, model nasionalisme hukum syariah; dan ketiga model etis. Model etis dianggap paling relevan dengan gagasan politik deliberatif. Implikasi model etis terhadap gagasan individu, masyarakat dan otoritas politik coba Eiedat eksaminasi. Eiedat, memperkenalkan gagasan "*silence*" yang berpotensi bermanfaat bagi gagasan agama dan politik deliberatif. Eiedat berpandangan bahwa diam juga merupakan kebajikan, "*Silence is also a virtue.*"

Eiedat men-*challenge* dalam tulisannya apakah model ketiga (etis) memiliki kesempatan untuk menggantikan model kedua (Hukum Syariat Islam). Eiedat berpendapat hanya model ketiga (etis) yang bisa menjadi bagian dari wacana ruang publik. Walaupun demikian, yang juga penting yaitu implikasi model ini untuk gagasan otoritas, masyarakat dan individu. Artinya apakah model ketiga (etis) memiliki kesempatan untuk menggantikan model yang lebih mapan yaitu model kedua (Hukum Syariat Islam).

Model Etis (*Ethical Model*) adalah model etis dalam Islam yang di dalamnya elemen-elemen kebebasan, persamaan, timbal balik, penalaran, pilihan, persaudaraan dan solidaritas. Model etis ini yang mampu membingkai Islam, sehingga dapat diterima oleh masyarakat lainnya.

Seperti Habermas (dalam Eiedat 2017) menarik perbedaan antara akses terbuka dan tidak terbatas ke ranah publik dan keputusan formal di mana hanya bahasa "netral" yang dapat diterima, oleh karena itu terjemahannya mengacu pada pandangan keagamaan. Sedangkan Taylor (dalam Eiedat 2017) menganggap pembatasan-pembatas itu adalah "diskriminatif" untuk kelompok

agama. Perbedaan pandangan yang mendasar, yaitu Taylor percaya narasi religius sama relevan dalam membentuk “politik”, sedangkan Habermas percaya bahwa narasi religius hanya dapat memainkan peran yang terbatas dan mendukung dalam hal ini di mana politik dapat menjadi produk hanya dari musyawarah manusia, bukan dari Tuhan atau yang ilahi.

Fenton (2016) menjelaskan bahwa konflik sosial dan politik dilatarbelakangi oleh sikap intoleransi dan kefanatikan terhadap agama. Kebebasan beragama diabadikan dalam konstitusi (seperti di Indonesia), praktik sosial, dan peraturan pemerintah. Namun, kebebasan tersebut dalam prakteknya tidak dilaksanakan. Fenton berpandangan bahwa kasus Ahok adalah buktinya, agama minoritas diabaikan keberadaannya. Kegagalan negara Indonesia untuk mengakui legitimasi posisi teologis alternatif menjadikan hambatan utama bagi Indonesia untuk mengenali cita-cita utama, yang diabadikan dalam moto nasional, kesatuan dalam keragaman.

Kaul (2017) memperkenalkan isu agama, hak dan ruang publik. Tulisan Kaul menganalisis bahwa hak yang cukup mendasar bagi ruang publik yang demokratis. Kaul menjelaskan sesuatu yang penting dalam artikelnya bahwa ruang publik yang demokratis tidak bisa mengecualikan agama. Lebih jauh Kaul menyebut Islam tidak menimbulkan tantangan khusus terhadap ruang publik, setidaknya tidak lebih dari agama-agama lain.

Ruang publik demokratis merupakan salah satu prestasi politik modern yang terbesar. Sebelum bangkitnya era modern, ruang publik tidak eksis, dan beralasan karena tidak ada kebutuhan untuk sesuatu seperti ruang publik. Dalam tatanan politik pra-modern, keputusan politik tidak harus didiskusikan, dikomentari, beralasan dan disepakati; Keputusan politik tidak harus memperhitungkan kepentingan warga negara, pendapat dan nilai mereka. Dalam pra-modern, keputusan politik hanya mencerminkan tatanan moral yang ada, selalu ada dan selalu akan ada. Moralitas harus diimplementasikan, tidak untuk dibahas.

Kaul menyebut dalam artikelnya bahwa ruang publik pada hakikatnya tidak dapat direduksi menjadi institusi tunggal sistem politik, namun melibatkan masyarakat sipil dan semua forum publik mengenai pertukaran politik, diskusi dan klarifikasi.

Maeve Cooke mengikuti gagasan Rasmussen (dalam Kaul 2017) berpendapat bahwa keyakinan agama tidak boleh dikecualikan dari ruang publik. Eiedat (dalam Kaul 2017) menjelaskan model etis memperkenalkan pluralisme dalam Islam dan dengan demikian membukanya dan membuatnya sesuai dengan politik deliberatif.

Kraidy dan Krikorian (2017) dalam artikelnya menyebutkan bahwa pemberontakan populer yang melanda negara-negara Arab yang dimulai dengan Tunisia pada bulan Desember 2010, kemudian beralih ke Bahrain, Mesir, Suriah, dan Yaman, melahirkan ruang aktif dari produksi budaya yang berbeda. Dalam kasus ini media yang dimanfaatkan oleh kaum revolusioner sebagai ruang publik (media sosial sebagai platform digital). Media sosial dan telepon seluler memperkenalkan elemen baru pada aktivisme politik, namun fokus pada teknologi memberikan pemahaman parsial tentang komunikasi para aktivis. Gambaran yang lebih komprehensif tentang perbedaan pendapat dalam pemberontakan Arab mengharuskan untuk memahami bagaimana kaum revolusioner telah mewakili diri mereka sendiri dan bagaimana berbagai media, digital dan lainnya, digabungkan dalam proses komunikatif ini.

Kraidy dan Krikorian (2017) menyebutkan bahwa teori ruang publik biasanya tidak memperhatikan masa revolusioner. Lebih lanjut Kraidy dan Krikorian menjelaskan dalam artikelnya bahwa elemen fundamental dari ruang publik adalah komunikasi dan bahasa bersama. Individu borjuis yang bergabung sebagai publik melalui penyebaran komunikasi rasional dan verbal publik merupakan unsur kunci dari ruang publik Habermasian.

Penelitian Nachi (2016) menyatakan bahwa munculnya agama di ruang publik adalah bagian dari konfigurasi demokratis baru di mana instrumen Islam di ranah publik menjadi mungkin dan di mana "*religious entrepreneurs*"

baru (imam, mufti, pengkhotbah, dll.) dan “produk religious” baru (buku, situs web) juga membuat penampilan mereka dan dapat beredar tanpa rasa takut akan penyensoran pemerintah. Rejim otoriter sebelumnya mengendalikan ekspresi religiusitas yang berbeda dan menyensor segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Lebih lanjut Nachi (2016) menjelaskan pembangunan agama sebagai “masalah publik”, yaitu ketika munculnya Islam di ruang publik selama transisi Tunisia ke demokrasi tahun 2011-2014. Proses tersebut memungkinkan ruang publik untuk muncul lebih terbuka dan terbuka terhadap penyebaran dan manifestasi agama dalam banyak ketenaran publik. “Islam publik” sekarang mencirikan cara aktor individual dan kolektif menghakimi agama mengekspresikan religiusitas mereka dan untuk menentukan bentuk komitmen publik mereka. Evolusi “Islam publik”, yang telah semakin terlihat di ranah publik, tidak secara khusus Tunisia. Ini juga ciri khas Islam di ruang publik tidak hanya di masyarakat Muslim lainnya, tetapi juga di negara-negara demokrasi Barat di Eropa.

Ruang publik menjadi ruang di mana orang bisa belajar tentang kewarganegaraan. Selama masa transisi ruang-ruang ini menjadi ruang ekspresi politik, protes dan komitmen warga negara.

Nachi (2016) dalam artikelnya mengajak, marilah berharap bahwa masyarakat sipil yang kuat akan terus memainkan perannya sebagai ruang bentuk kewarganegaraan baru sehingga dapat mengkonsolidasikan transisi menuju demokrasi dan mengabadikan nilai-nilai “Islam Tunisia”.

Proses dan dinamika posisi Agama di ruang publik di Dunia, pun dengan Indonesia secara umum tidak jauh berbeda. Indonesia pernah mengalami masa-masa di mana Negara secara otoriter “mengerangkeng” kebebasan berekspresi masyarakatnya, begitu juga ekspresi keberagamaannya. Namun, kini dibukanya keran demokrasi, dalam terminologi Habermas (1996) disebut demokrasi deliberatif, ekspresi keberagamaan di ruang publik dibebaskan. Walaupun demikian, ekspresi keberagamaan di ruang publik,

khususnya di ruang publik Indonesia kiranya harus memiliki “status episteme” yang dapat diterima semua lapisan masyarakat. Jika dalam kajian Eiedat (2017) disebut dengan model etis. Di Indonesia memiliki dengan yang disebut Pancasila. Pada akhirnya ekspresi keberagaman di ruang publik Indonesia dibebaskan dan tidak boleh dilarang sebab Indonesia bukan Negara otoriter. Namun, ekspresi keberagaman di ruang publik Indonesia adalah ekspresi yang dilandaskan Pancasila. Hal demikian menjadi ciri khas tersendiri posisi Agama di ruang publik Indonesia.

2. Agama dan Ruang Publik Indonesia

Ruang publik merupakan tempat untuk individu-individu yang bebas dan setara di hadapan hukum. Indonesia sebagai sebuah negara yang diproklamasikan oleh bapak bangsa Soekarno dan Hatta, menyatu di dalamnya (*embedded*) hasrat membangun konfigurasi keindonesiaan yang inklusif. Artinya, perjuangan politik, sosial dan ekonomi harus berlandaskan atas semangat kebersamaan, egalitarianisme dan persamaan di depan hukum di atas kemajemukan bangsa, realitas bangsa yang multietnik dan multireligi. Kemudian Pancasila menjadi etos imperatif kegotongroyongan dan persatuan dan segala persoalan publik diselesaikan secara musyawarah-mufakat. Secara historis, pasca gerakan reformasi 1998 merupakan awal mula dibukanya “keran” kebebasan mengekspresikan “diri” di ruang publik Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia yang plural dan multikultural, prinsip demokrasi kebangsaan harus menjadi pijakan. Demokrasi dibutuhkan untuk mengayomi kelompok-kelompok minoritas bangsa dan mengokohkan kehidupan kebangsaan serta menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua kelompok (Kusumadewi, 2010; Salahudin, 2015; Prawono, 2015; Bonotti, 2017).

Indonesia yang begitu beragam etnis, adat, begitu juga agama menghiasi proses berjalannya bangsa. Agama mayoritas misalnya, dibebaskan dalam mengekspresikan dirinya di ruang publik, begitu juga dengan agama minoritas, dibebaskan dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik.

Terlebih karena sistem Pancasila Indonesia yang memiliki semangat merangkul setiap golongan. Kemudian muncul pertanyaan, sejauhmana batasan kebebasan pengekspresian keberagamaan itu di ruang publik?

Ruang publik dalam sudut pandang Habermas (1996:360), yaitu *the public sphere cannot be conceived as an institution and certainly not as an organization....The public sphere can best be described as a network for communicating information and points of view....the streams of communication are, in the process, filtered and synthesized in such a way that they coalesce into bundles of topically specified public opinions.*

Habermas melihat bahwa ruang publik sebagai sebuah ruang yang diperuntukkan terjadinya pertukaran informasi dan berbagai opini (pandangan), kemudian ruang publik ini menjadi “saluran” dalam menyampaikan opini terhadap Negara. Artinya, ruang publik ini merupakan sebuah ruang yang “bebas” dalam kaitannya dengan pengekspresian berbagai pemikiran, termasuk di dalamnya mengekspresikan keagamaan.

Keberadaan agama di ruang publik tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang mengancam pluralitas, mengancam prinsip kesetaraan, dan kebebasan dasar manusia. Peran “publik agama” merupakan antitesis atas cara beriman yang cenderung mendomestifikasi Tuhan di ruang privat. Peran publik agama akan mendatangkan kebaikan bersama, jika tetap menghargai prinsip kebinekaan dalam tatanan sosial, terutama berprinsip Pancasila. Artinya, di ruang publik, agama tetap taat pada tatanan ilmu pengetahuan (nilai-nilai universal) dengan menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik publik (Gusti, 2016; Eiedat, 2017).

Setiap agama berhak dan bebas mengekspresikan keagamaannya di ruang publik, dengan memegang prinsip kebinekaan dan utamanya taat pada tatanan nilai-nilai universal, yang menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik publik. Ketaatan dan memegang kuat nilai-nilai universal dalam mengekspresikan keberagamaan di ruang publik mutlak dibutuhkan, terlebih dalam menghargai kebinekaan bangsa Indonesia.

Kesejajaran inilah yang disebut dengan masyarakat “postsekular” yang di dalamnya warga beriman (Agama) memiliki hak komunikasi yang sama. Walaupun demikian, bukan berarti mengekspresikan “keberagamaan radikal” bebas berekspresi di ruang publik (Noor 2012).

Budaya Indonesia tidak bisa dikotomikan dengan budaya agama. Indonesia dikenal tidak memisahkan struktur agama dari negara, namun antara agama dan negara tidak menjadi sebuah lembaga yang menyatu. Agama memiliki peran yang kuat di Indonesia. Di Indonesia demokrasi diberi predikat Pancasila. Karena demokrasi merealisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan Agama. Walaupun demikian, sebagian masyarakat tidak menghendaki pluralitas di atas majemuknya bangsa Indonesia. Sebenarnya tantangan ini bisa dijawab jika bangsa Indonesia mampu mengembangkan multikulturalisme dalam bingkai Pancasila. Karena di Indonesia agama membentuk sistem sosial yang merentangi masyarakatnya. Sehingga, itu yang menyebabkan agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakatnya (Naupal, 2015).

Benotti dan Seglow (2017) menjelaskan bahwa perdebatan politik tentang posisi agama dan identitas keagamaan di negara-negara demokrasi liberal sama kuatnya dengan yang pernah ada, sebagaimana dibuktikan oleh ketegasan orang-orang Kristen terhadap apa yang mereka anggap sebagai kecenderungan sekularisasi dan upaya untuk menghapuskan tempat mereka yang mapan dalam kehidupan publik, serta pencarian agama minoritas untuk memerangi posisi mereka yang sering terpinggirkan dan ketidakadilan spesifik yang menjadi masalah mereka (seperti anti-Semitisme dan Islamofobia).

Tulisan Benotti dan Seglow (2017) tersebut melihat perdebatan utama tentang agama dan kehidupan publik dalam teori politik kontemporer. Gambarnya, pertama, elemen kunci dari empat perdebatan kontemporer tentang agama dan kehidupan publik. Inilah konflik antara sekularisme dan pendirian agama, alasan publik dan penggunaan argumen agama dalam musyawarah publik, akomodasi keyakinan agama, dan hubungan antara kebebasan berbicara dan beragama. Hubungan antara agama dan kebebasan

berbicara menjadi isu yang penting dalam kajian politik kontemporer. Perdebatan di bidang ini kebanyakan berfokus pada pidato, ujaran kebencian dan keyakinan beragama.

Beberapa alasan yang diajukan untuk mendukung peraturan penghujatan mencakup pandangan bahwa melindungi agama dari penghujatan berarti melindungi “jalinan masyarakat” (Warburton, 2009: 44, dalam Asrori, 2016). Isu yang diangkat secara lebih lanjut di dalam perdebatan tentang penghujatan dan kebebasan berpendapat berkaitan dengan perbedaan antara isi dan gaya bicara. Studi Benotti dan Seglow (2017) lebih banyak membahas terkait kebebasan berbicara di publik atau adanya penghujatan terhadap agama.

Kasus di Indonesia terkait penghujatan agama, seperti kasus HB Jasin pada tahun 1968, hingga dipenjarakan karena majalah yang dipimpinnya memuat cerpen yang kontroversial. Cerpen yang berjudul “Langit Makin Mendung” karangan ki Panji Kusmin (Soedihartini) yang dianggap menghina agama Islam. Kasus lain seperti kasus Arswendo Armawiloto tahun 1990 yang memuat hasil jajak pendapat yang ditampilkan di Tabloid Minor, yaitu tentang Perbuatan yang dinilai melukai umat Islam. Ketika itu tabloid Minor pada 15 Oktober 1990 mengumumkan hasil survei mengenai siapa tokoh yang paling diidolakan oleh masyarakat Indonesia. Hasilnya, pemimpin saat itu Soeharto menempati posisi pertama dan Arswendo masuk dalam tokoh tersebut dengan menempati urutan ke-10, kemudian menempatkan nama Nabi Muhammad SAW di urutan ke-11. Kasus lain pada tahun 2012 yaitu kasus Rusgiani, kasus penistaan terhadap agama Hindu, karena ujarannya “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini, karena Canang itu jijik dan kotor” (Tirto, 2016; Antaranews, 2010). Kasus-kasus tersebut harus di posisikan sebagai penggunaan “bahasa” di ruang publik yang tidak dengan “bahasa universal”, yang dapat diterima oleh masyarakat kebanyakan.

3. Agama di Ruang Publik Negara Pancasila

Asrori (2016) memberikan model pendidikan Agama dalam tulisannya, yaitu di dalam pendidikan Agama harus menunjukkan musuh umum Agama bukanlah orang-orang yang berlainan keyakinan satu sama yang lain, melainkan kemiskinan, korupsi, kekerasan, kebodohan, dan sejenisnya, dan umat-umat beragama harus berdiri bersama untuk melawan musuh yang nyata ini. Jenis atau model pendidikan ini menurut Asrori merupakan pendidikan agama yang sesuai dengan tantangan multikulturalisme agama di Indonesia.

Ini adalah sebuah fakta bahwa Indonesia bukanlah negara sekular atau negara Islam, tetapi berada di antaranya. Para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai basis ideologis negara, daripada nasionalisme sekular atau negara Islam. Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip, yaitu spiritualitas, kemanusiaan, kesatuan dalam keragaman, demokrasi, dan keadilan sosial, merupakan cerminan kompromi antara mereka yang berjuang untuk sekularisme nasional dan negara Islam. Jauh daripada itu, meskipun Indonesia tidak memproklamasikan dirinya sebagai negara Islam atau negara Agama, sebenarnya masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan multikultural sekaligus. Di Indonesia, agama adalah "*part of*", bukan "*a part of*" kehidupan masyarakat. Sehingga Amin Abdullah (dalam Asrori, 2016), menyebut Indonesia adalah negara dengan nilai umum masyarakat multikultural.

Tidak mengherankan jika pemerintah menaruh banyak perhatian pada kehidupan beragama. Salah satu contohnya adalah berdirinya Departemen Agama pada bulan Januari 1946, segera setelah kemerdekaan Indonesia. Sutan Syahrir, Perdana Menteri saat itu, yang mendirikan lembaga ini. Departemen ini masih ada sampai hari ini-dengan sebuah nama baru, Kementerian Agama dan mungkin tidak akan ada presiden masa depan yang ingin menghapuskan kementerian ini, jika tidak akan menghadapi perlawanan besar dari umat Islam. Asrori (2016) melihat pemerintah memiliki tantangan dalam menerapkan


program keagamaan ke sekolah formal, di tengah keragaman agama di Indonesia.

Pancasila dipandang sebagai norma bersama yang mendalam, untuk mempertahankan semangat Nasional, karena Pancasila mengandung semangat profetik setiap agama dan kepercayaan (Wahyudi 2015). Muncul istilah “etika publik” yang memosisikan agama sebagai etika yang bermain di ranah publik, maka agama tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan terhadap nilai-nilai spiritual dan transendental, namun mengisi ranah publik, seperti politik ekonomi.

Pancasila dengan Agama memiliki simbiosis mutualis. Pancasila perlu agama untuk memperkaya makna kehidupan dan Agama menjadi sumber jawaban atas permasalahan yang berada di luar realitas, seperti penjelasan kehidupan pasca meninggalkan dunia. Di sisi yang lain, Agama perlu Pancasila untuk mengumpulkan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Pancasila di bawah agama yang berbeda-beda, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang mengambil bentuk normatif yang berbeda di masing-masing agama. Selain itu, Pancasila berkemampuan menengahi atau menjembatani batasan primordialitas agama yang berpotensi terjadinya konflik jika ada gesekan. Pancasila menjadi payung bersama bagi perbedaan semua agama, tanpa diskriminasi dan Pancasila menyediakan ruang dalam menampung keberagaman yang dipertemukan oleh kebinekaan dalam Pancasila (Saidi, 2009).

Sedangkan Sunesti (2012) melihat lebih spesifik kepada perempuan, yang mana mereka memiliki hak untuk mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik. Tidak ada larangan bagi mereka, karena diatur dalam dogma Agama sendiri (Hadis -dalam Agama Islam). Dogma agama sendiri mengatur akan kebebasan mengekspresikan diri di ruang publik. Internal agama tidak melarang dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik, kemudian bagaimana dengan Negeranya itu sendiri?

Pemerintah perlu mengelola keberagaman, yang secara alamiah melekat (*embedded*) pada masyarakat Indonesia yang berupa banyaknya etnis, bahasa, nilai-nilai, gaya hidup, dan begitu juga keyakinan yang dianut. Kerukunan antar umat beragama dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*) perlu menjadi prinsip yang dipegang bersama (negara dan masyarakat). Walaupun demikian, peraturan yang adil dari negara menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola masyarakat yang baik. Jika keadilan itu tidak ditegakkan, maka "*social order*" di dalam masyarakat tidak akan tercipta (Dhewayani 2016). Seperti dikutip Jeanny Dhewayani (2016), Hefner menyebut masalah membangun kebebasan beragama yang pluralistik di Indonesia merupakan tantangan yang sulit jika tidak di dukung oleh otoritas negara (pemerintah) dalam menegakkan hukum dan konstitusi terkait kebebasan beragama (di ruang publik) secara konsisten.



Gambar 1
Dilema Agama di Ruang Publik dalam Ideologi Pancasila Indonesia

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam paper ini merupakan inti yang disarikan dalam pemaparan (kajian) di atas, yang diharapkan dapat menjadi kerangka teoretik dalam melihat agama dan pancasila di ruang publik dalam, di antaranya: *Pertama*, kebebasan mengekspresikan keberagaman di ruang publik menjadi prinsip yang melekat (*embedded*) dalam ideologi Pancasila; *Kedua*, kebebasan

beragama di ruang publik mutlak diatur secara adil dan bijaksana berdasar asas Pancasila; *Ketiga*, sinergitas antara Negara dan “internal” Agama diperlukan dalam kebebasan mengekspresikan keberagaman di ruang publik. *Keempat*, setiap Agama dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik perlu memperhatikan nilai-nilai universal. Artinya, “bahasa” Agama yang diutarakan di ruang publik harus memiliki “status epistemis” yang dapat diterima oleh para warga lainnya (masyarakat secara umum).

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Sirojuddin. 2012. Pancasila: Ideologi Nasional dan Ideologi Global. *Jurnal Kordinat*, Vol. XII (1), Hal. 33-50.
- Bonotti, Matteo. 2017. *Introduction: Religion and Public Life, Ethnicities*, Vol. 17(2) 141-153.
- Creswell, J. W. 2013. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. USA: Sage.
- Dhewayani, Jeanny. 2016. “Managing Religious Diversity in Indonesia, Policy and Reality”. *Religion, Public Policy and Social Transformation in Southeast Asia*. Managing Religious Diversity Vol. 1, pp. 71-99. Globethics.net.
- Eiedat, Moh’d Khair. 2017. *Islamic thought and the public sphere: A synthesis*. Philosophy and Social Criticism, Vol. 43 (4-5) 503-513.
- Gusti, Otto. *Agama dan Ruang Publik*. Diakses dari Media Indonesia, pada 12 Desember 2016, sumber <http://mediaindonesia.com/news/read/76961/agama-dan-ruang-publik/2016-11-12>.
- Habermas, Jurgen. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, William Rehg (terj.). Cambridge: MIT Press.
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization In Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kusumadewi, Lucia Ratih. 2010. Kembalinya Subyek: Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 15 (2), 61-84.
- Mauluddin, Agus. *Sekularisme dan Ideologi Pancasila* (Suara Karya, 14 Desember 2015).
- Naupal. 2015. *Agama dan Kebinekaan di Indonesia: Membaca Peran Agama sebagai Sistem Pemertahanan Kultur dan Harmoni*. Artikel Jurnal Multiculturalism, pp. 509-519
- Noor, Irfan. 2012. Dentitas Agama, Ruang Publik dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.11, No. 1, Januari 2012, Hal. 61-87.

- Prawono, Suaib Amin. *Radikalisme Agama di Ruang Publik*. Diakses dari Tribunnews, pada 12 Desember 2016.
- Saidi, Anas. 2009. Relasi Pancasila, Agama dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 11 (1), Hal. 25-50.
- Salahudin, Asep. *Otentisitas Republikanisme* (Kompas, 10 Juni 2015).
- Sujatmiko, Iwan Gardono. 2014. Keterwakilan Etnis di Politik Nasional: Kasus Etnis Sunda di Republik Indonesia. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 19 (1), Hal. 1-26.
- Sunesti, Yuyun. 2012. *Ruang Publik dan Ekspresi Keberagaman Perempuan Berjilbab di Yogyakarta*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 6 (2).
- Wahyudi, Chafid. 2015. Etika Publik Sebagai Ruang Dialog Agama (Genealogi Civil Religion Dalam Keberagaman NU). *Jurnal Hikmatuna*, Vol. 1 (1), Hal. 36-66.
- <http://makassar.tribunnews.com/2015/04/17/radikalisme-agama-di-ruang-publik>.
- <https://tirto.id/mereka-dipenjara-karena-didakwa-menista-agama-b46G>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.
- <http://www.antarane.ws.com/berita/173333/arswendo-atmowiloto-menyestalukai-umat>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.